



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 84 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI DAN KE LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang pindah masuk dan keluar ke lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dan upaya memenuhi kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kompetensi dan keilmuan yang diperlukan, maka perlu ditetapkan tata cara perpindahan bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak pindah dari dan ke lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang tata cara Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari dan ke Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4041);
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI DAN KE LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
- c. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.

- d. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota.
- e. Badan adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.
- f. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat Pegawai Negeri Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- g. Perpindahan adalah mutasi kepegawaian yang berakibat pada beralihnya jenis kepegawaian seorang PNS.
- h. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- i. Penguji adalah pelaksana seleksi kompetensi bagi PNS yang mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pindah tugas PNS baik yang pindah masuk dilingkungan Pemerintah Daerah maupun yang pindah keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk meletakkan aturan dasar hukum melaksanakan proses perpindahan seorang PNS baik yang pindah masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah maupun yang pindah keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah perpindahan PNS mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam perpindahan PNS dari dan ke Pemerintah Daerah.

- (2) Perpindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perpindahan PNS dari Pemerintah Daerah yang akan pindah tugas ke instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah; dan
 - b. perpindahan PNS dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang akan pindah tugas ke lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

PERSYARATAN PERPINDAHAN PNS

Pasal 5

Persyaratan perpindahan PNS dari Pemerintah Daerah yang akan pindah tugas ke Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui kepala Badan dengan materai Rp. 6.000,-;
- b. berstatus sebagai PNS dan memiliki masa kerja paling kurang 5 (lima) tahun sejak pengangkatan sebagai calon PNS;
- c. mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan satuan kerja perangkat daerah;
- d. foto copy surat keputusan calon PNS;
- e. foto copy surat keputusan PNS;
- f. foto copy surat keputusan pangkat terakhir;
- g. foto copy surat keputusan jabatan terakhir;
- h. foto copy kartu pegawai;
- i. foto copy sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
- j. foto copy surat nikah bagi yang telah menikah;
- k. surat keterangan tempat tugas suami/isteri (bagi PNS yang pindah dengan alasan mengikuti suami/isteri);
- l. melampirkan surat keterangan tidak sedang dikenakan hukuman disiplin dan/atau tidak sedang dalam proses peradilan atau penyidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh inspektur daerah;
- m. melampirkan surat pernyataan tidak sedang menjalani pendidikan tugas belajar dan izin belajar atau ikatan dinas yang ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah asal;
- n. untuk PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dan izin belajar akan disesuaikan dan diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri;

- o. melampirkan surat pernyataan dari kepala satuan kerja perangkat daerah / unit kerja yang menyatakan tentang penyelesaian hutang piutang yang bersangkutan;
- p. surat persetujuan pindah tugas suami/isteri pakai materai Rp.6.000,- dan
- q. daftar riwayat hidup.

Pasal 6

Pernyataan perpindahan PNS dari instansi di luar Pemerintah Daerah ke lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. berstatus sebagai PNS dan memiliki masa kerja paling kurang 5 (lima) tahun sejak pengangkatan sebagai calon PNS;
- b. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun dengan golongan pangkat paling tinggi III/d (Penata Tk.I), kecuali PNS yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai kebutuhan formasi Pemerintah Daerah;
- d. mengajukan surat permohonan pindah kepada Walikota melalui kepala Badan dengan materai Rp. 6.000,-
- e. mendapat persetujuan tertulis kesediaan melepas dari pejabat pembina kepegawaian instansi asal;
- f. foto copy sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- g. foto copy surat keputusan calon PNS dan surat keputusan PNS;
- h. foto copy surat keputusan pangkat terakhir;
- i. foto copy surat keputusan jabatan terakhir;
- j. foto copy kartu pegawai;
- k. foto copy surat nikah;
- l. daftar riwayat hidup; dan
- m. Surat keterangan tempat tugas suami/isteri (bagi PNS yang pindah dengan alasan mengikuti suami/isteri).

Pasal 7

Persyaratan yang harus dipenuhi setelah dinyatakan lulus tes/disetujui untuk diterima pindah ke lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- a. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu melampirkan surat pembebasan sementara dari jabatan fungsional tersebut yang dikeluarkan Pejabat Pembina Kepegawaian dari tempat PNS berasal;
- b. Khusus PNS guru melampirkan foto copy surat keputusan impasing jabatan;
- c. Melampirkan track record PNS yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala satuan kerja perangkat daerah/kepala sekolah dari tempat PNS berasal;
- d. Surat keterangan tidak dalam proses perceraian yang ditandatangani oleh kepala badan yang membidangi kepegawaian dari tempat PNS berasal;
- e. Tidak sedang dikenakan hukuman disiplin dan atau tidak sedang dalam proses peradilan atau penyidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh inspektur instansi asal;
- f. Melampirkan asli surat keterangan bebas narkoba dan keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit dan atau instansi pemerintah;
- g. Melampirkan surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar dan atau ikatan dinas yang ditandatangani pimpinan unit kerja instansi asal minimal eselon II dan;
- h. Membuat surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- yang menyatakan kesediaan ditempat dimana saja dan tidak menuntut jabatan dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV TATA CARA PERPINDAHAN PNS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Tata cara perpindahan PNS dari Pemerintah Daerah ke Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Badan meneliti kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sesuai dengan formasi kebutuhan PNS Pemerintah Daerah;
- b. Walikota dapat menerima atau menolak permohonan yang disampaikan berdasarkan kebutuhan formasi;
- c. Jika permohonan diterima, maka diterbitkan surat persetujuan perpindahan yang ditandatangani oleh Walikota;

- d. PNS yang telah mendapatkan surat persetujuan pindah wajib melaporkan dan menyampaikan surat jawaban penerimaan atau penolakan dari pejabat pembina kepegawaian instansi yang dituju atau pejabat yang ditunjuk kepada Walikota melalui kepala Badan; dan
- e. Selama proses perpindahan PNS yang mengajukan PNS yang mengajukan permohonan pindah tetap melaksanakan tugas sebelum ada keputusan pemindahannya pada instansi baru.

Pasal 9

Tata cara perpindahan PNS dari Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah ke lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Badan meneliti kelengkapan berkas pengajuan pindah sesuai dengan kebutuhan formasi Pemerintah Daerah;
- b. PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan sesuai dengan kebutuhan formasi pegawai Pemerintah Daerah, dinyatakan lulus seleksi administrasi; dan
- c. Mengikuti seleksi Kompetensi bagi PNS yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Bagian Kedua Seleksi Kompetensi

Pasal 10

- (1) Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan dan /atau lembaga lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui :

- a. Seleksi Kompetensi yang terdiri dari :
 1. Tes psikotes
 2. Tes kemampuan mengajar
 3. Wawancara;

- b. Penguji Seleksi Kompetensi memberikan hasil seleksi kompetensi kepada kepala Badan sebagai bahan rekomendasi dalam pemberian persetujuan perpindahan pegawai.

Bagian Ketiga
Persetujuan Pindah

Pasal 12

- (1) Surat persetujuan PNS pindah keluar dari Daerah terbitkan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (2) Surat Persetujuan PNS pindah masuk ke Daerah diterbitkan setelah PNS dinyatakan lulus seleksi kompetensi dan mendapat persetujuan dari Walikota.
- (3) Surat persetujuan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan.

Bagian Keempat
Penolakan

Pasal 13

- (1) Permohonan pindah keluar PNS dari Pemerintah Daerah ditolak jika :
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - b. terdapat kekurangan kebutuhan formasi pegawai Pemerintah Daerah; atau
 - c. tidak mendapat persetujuan dari Walikota;
- (2) Permohonan pindah masuk PNS ke lingkungan Pemerintah Daerah ditolak jika :
 - a. tidak terdapatnya kebutuhan formasi pegawai pada Pemerintah Daerah; atau
 - b. tidak lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
Pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 88